



P E N E T A P A N

Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nur Isnaini, S.Ag., Tempat tanggal lahir: Lamongan, tanggal 25 Mei 1977 Jenis kelamin perempuan Agama islam, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Dusun Slempit, Desa Pangkatrejo, Rt/Rw, 002/005, Kecamatan Sugio, Kabupaten

Lamongan selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dengan Nomor Register 189/Pdt.P/2022/PN Lmg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon bernama Jupri dan Musri;
2. Bahwa dalam perkawinan orang tua pemohon tersebut diatas dikaruniai seorang anak bernama Nur Isnaini, S.Ag, lahir di Lamongan tanggal 25 Mei 1977;
3. Bahwa nama dan tanggal lahir pemohon yang tercatat dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga tercatat Nur Isnaini, S.Ag, lahir di Lamongan tanggal 25 Mei 1977;
4. Bahwa pemohon mempunyai paspor pada saat haji dan pada waktu pengurusan paspor tersebut di catatkan atas nama Isnainiya Suyanto Salama, lahir di Gresik tanggal 8 Januari 1990;
5. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama dan tanggal lahir pemohon yang ada di paspor;
6. Bahwa alasan pemohon merubah nama dan tanggal lahir pemohon yang ada dipaspor adalah pemohon mau pergi umro dan terkendala pada nama

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tercatat pada paspor tidak sama dengan yang ada di KTP dan KK pemohon;

7. Bahwa untuk merubah nama dan tanggal lahir pemohon yang ada di paspor diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah/menganti nama dan tanggal lahir pemohon di dalam paspor pemohon tercatat nama dan tanggal lahir pemohon adalah Isnainiya Suyanto Salama, lahir di Gresik tanggal 8 Januari 1990 diganti menjadi Nur Isnaini, S.Ag, lahir di Lamongan tanggal 25 Mei 1977, agar sesuai dengan KTP dan KK pemohon;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Nur Isnaini, S.Ag yang diberi tanda p-1;
2. Fotocopy Kartu keluarga Nomor : 3524120310130001 tanggal 25 Oktober 2013 atas nama kepala keluarga Muntaha, S.ag yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan dar Kepala Desa Pangkatrejo, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan Nomor : 470/276/413.312.09/2022 tanggal 6 September 2022 yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Paspor Nomor : T 758267 atas nama Isnainiya Suyanto Salama yang diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 247/36/VII/1997 atas nama Muntaha dan Nur Isnaini yang diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijazah atas nama Nur Isnaini yang diberi tanda P.6
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/16310/1995 atas nama Nur Isnaini yang diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. PRAMITO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Slempit, Desa Pangkatrejo, Rt/Rw, 002/005, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan ;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama orang tua Pemohon adalah Jupri dan Musri;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memohon penetapan perihal perbedaan nama yang tercantum di dalam Paspor Pemohon dengan yang tercantum dalam dokumen-dokumen Pemohon yang lain;
 - Bahwa maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud adalah untuk keperluan Pemohon melaksanakan ibadah Umro;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama yang tercantum dalam paspor Pemohon adalah Isnainiya Suyanto Salama, lahir di Gresik tanggal 8 Januari 1990, sedangkan nama yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah adalah Nur Isnaini, S.Ag, lahir di Lamongan tanggal 25 Mei 1977;
 - Bahwa Saksi mengetahui Isnainiya Suyanto Salama dan Nur Isnaini, S.Ag, adalah orang sama;
 - Bahwa atas permohonan tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;
2. SUYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Slempit, Desa Pangkatrejo, Rt/Rw, 002/005, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan ;
- Bahwa Saksi mengetahui nama orang tua Pemohon adalah Jupri dan Musri;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memohon penetapan perihal perbedaan nama yang tercantum di dalam Paspor Pemohon dengan yang tercantum dalam dokumen-dokumen Pemohon yang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud adalah untuk keperluan Pemohon melaksanakan ibadah Umro;
- Bahwa Saksi mengetahui nama yang tercantum dalam paspor Pemohon adalah Isnainiya Suyanto Salama, lahir di Gresik tanggal 8 Januari 1990, sedangkan nama yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah adalah Nur Isnaini, S.Ag, lahir di Lamongan tanggal 25 Mei 1977;
- Bahwa Saksi mengetahui Isnainiya Suyanto Salama dan Nur Isnaini, S.Ag, adalah orang sama;
- Bahwa atas permohonan tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan bahwa nama Pemohon yang tercantum di dalam Paspor yaitu Isnainiya Suyanto Salama, lahir di Gresik tanggal 8 Januari 1990 dengan nama Pemohon yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah atas nama Nur Isnaini, S.Ag, lahir di Lamongan tanggal 25 Mei 1977, meskipun

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat perbedaan, namun Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai orang yang sama;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang berdasarkan ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus mengatur: bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, sehingga berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Keluarga yang diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Slempit, Desa Pangkatrejo, Rt/Rw, 002/005, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, yang mana masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", oleh karena itu terhadap perbedaan identitas Pemohon dalam Paspor Pemohon dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lain agar dinyatakan sebagai orang yang sama, Hakim berpendapat bahwa meskipun tidak terdapat ketentuan hukum mengenai hal tersebut, akan tetapi berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim wajib memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, diketahui bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan Pemohon melaksanakan ibadah Umro, yang mana membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa perlu untuk menetapkan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda penduduk Pemohon, bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Keterangan dari Desa, dan bukti surat bertanda, dan bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Nikah didukung keterangan para Saksi, diketahui nama Pemohon tercatat dalam dokumen-dokumen tersebut adalah Nur Isnaini, S.Ag, lahir di Lamongan tanggal 25 Mei 1977, serta terdapat perbedaan tanggal lahir dalam dokumen-dokumen tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Paspor Pemohon, didukung keterangan para Saksi, diketahui nama Pemohon yang tercatat dalam dokumen tersebut adalah Isnainiya Suyanto Salama, lahir di Gresik tanggal 8 Januari 1990;

Menimbang bahwa berdasarkan perbedaan nama dan tempat serta tanggal lahir Pemohon tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah orang bernama Isnainiya Suyanto Salama, lahir di Gresik tanggal 8 Januari 1990 sebagaimana tercatat dalam bukti surat bertanda P-4 berupa Paspor merupakan orang yang sama dengan Nur Isnaini, S.Ag, lahir di Lamongan tanggal 25 Mei 1977 sebagaimana tercatat dalam bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda penduduk Pemohon, bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Keterangan dari Desa, dan bukti surat bertanda, dan bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang bahwa terhadap perbedaan nama sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda penduduk Pemohon, bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Keterangan dari Desa, dan bukti surat bertanda, dan bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Nikah dengan bukti surat bertanda P-4 berupa Paspor, yang mana dalam dokumen-dokumen tersebut hanya terdapat kesesuaian identitas berupa foto, serta telah pula sesuai dengan Pemohon pada saat hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 164 HIR serta Pasal 1886 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat beberapa macam alat bukti, yaitu alat

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah;

Menimbang bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan dua jenis alat bukti sebagaimana diuraikan di atas, yaitu alat bukti surat dan alat bukti saksi, sehingga Hakim berpendapat terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut perlu dipertimbangkan masing-masing kekuatan pembuktiannya;

Menimbang bahwa menurut Yahya Harahap dalam Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada halaman 618 menyebutkan bahwa alat bukti surat merupakan alat bukti yang paling utama, yang mana kekuatan pembuktian dari alat bukti surat adalah sempurna dan mengikat kepada hakim, sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan, sedangkan kekuatan pembuktian pada alat bukti saksi berbeda dengan alat bukti surat. Berdasarkan Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 172 HIR, nilai kekuatan pembuktian alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dalam arti hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi berdasar kesamaan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan yang lain, dengan demikian nilai kekuatan pembuktian pada alat bukti saksi tidak sempurna dan tidak mengikat, serta hakim tidak wajib terikat menerima atau menolak kebenarannya, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, diketahui bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang mana dalam alat bukti surat tersebut belum cukup membuktikan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Isnainiya Suyanto Salama dan Nur Isnaini, S.Ag, merupakan orang yang sama, dikarenakan terdapat beberapa perbedaan identitas sebagaimana tercantum dalam dokumen yang satu dengan yang lain, seperti nama Pemohon serta tempat dan tanggal lahir Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Hakim perlu mempertimbangkan alat bukti lain yang diajukan oleh Pemohon, yaitu alat bukti saksi;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 169 HIR menentukan bahwa batas minimal pembuktian pada alat bukti saksi yaitu minimal terdapat dua orang saksi yang memenuhi syarat formil maupun materil. Syarat formil saksi adalah berkenaan dengan kecakapan, keterangan yang diberikan saksi harus dilakukan di depan persidangan, serta pemeriksaan saksi yang harus dilakukan satu persatu, sedangkan syarat materil adalah berkaitan dengan keterangan seorang saksi saja tidak cukup, melainkan harus didukung satu alat bukti lain, keterangan harus berdasar alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang diberikan bukan merupakan pendapat pribadi, serta terdapat persesuaian antara keterangan saksi, atau antara keterangan saksi dan alat bukti lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan yang mengatakan bahwa meskipun terdapat perbedaan nama serta tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam paspor Pemohon dengan yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah, akan tetapi Isnainiya Suyanto Salama dan Nur Isnaini, S.Ag, merupakan orang sama, yang mana keterangan tersebut diberikan oleh Saksi-Saksi yang telah memenuhi syarat formil maupun materil menjadi saksi, dengan demikian Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut telah dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon bahwa Isnainiya Suyanto Salama dan Nur Isnaini, S.Ag, merupakan orang yang sama, dengan demikian terhadap petitum kedua Pemohon yang pada pokoknya mohon agar ditetapkan sebagai orang yang sama beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang bahwa selain mempertimbangkan keterangan para Saksi tersebut di atas, dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, Hakim berpendapat bahwa oleh karena di persidangan telah pula diketahui bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah agar penetapan tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan Pemohon melaksanakan ibadah haji, dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 164 HIR, Pasal 169 HIR, Pasal 172 HIR, Pasal 1886 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah/mengganti nama dan tanggal lahir pemohon di dalam paspor pemohon tercatat nama dan tanggal lahir pemohon adalah Isnainiya Suyanto Salama, lahir di Gresik tanggal 8 Januari 1990 diganti menjadi Nur Isnaini, S.Ag, lahir di Lamongan tanggal 25 Mei 1977, agar sesuai dengan KTP dan KK pemohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Lamongan pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nurul Evarani, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurul Evarani, S.H., M.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H.,
M.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
- Biaya Pemberkasan	: Rp50.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp50.000,00
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp10.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)